BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Produk ARRUM BPKB

1. Awal Perembangan Produk ARRUM BPKB

Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Kabupaten Pinrang merupakan suatu instuisi yang mengelola gadai, tetapi lebih luas dari itu menjadi instuisi yang mengelola usaha pembiayaan yang diperuntukan untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan menerbitkan produk pembiayaan ARRUM BPKB pada tahun 2007 untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha dan membantu dalam pengembangan usahanya dengan jaminan BPKB mobil dan motor dengan konsep pelunasan pinjaman secara angsuran baik dengan cara menahan agunan maupun Fidusia (hanya dokumen kepemilikan barang yang ditahan).

Awal perkembangan di Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Kabupaten Pinrang ini dijelaskan oleh Bapak Safri, Kepala Unit Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral yang mengatakan bahwa:

> Produk ARRUM BPKB diterbitkan oleh Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Kabupaten Pinrang pada tahun 2007 sebagai pembiayaan bagi pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM).[1]

Awal perkembangan di Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral juga dijelaskan oleh Ibu Damayanti, Kasir Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral yang mengatakan bahwa:

> Intinya Produk ARRUM BPKB diterbitkan untuk membantu masyarakat pengusaha mikro kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Dan khususnya masyarakat Sawitto banyak pengusaha kecil yang masih butuh dana untuk pengembangan usahanya.[2]

---

[1]Safri, Kepala Unit Pegadaian Syariah Pasar Sentral, Wawancara Pada Tanggal 07 Desember 2020.

[2]Damayanti, Kasir Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral, Wawancara Pada Tanggal 07 Desember 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa awal perkembangan produk pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegawai Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral pada tahun 2007 dengan tujuan untuk membantu nasabah dalam penambahan modal usahanya dan pengembangan usahanya khususnya masyarakat Sawitto.

Hasil ini menandai bahwa Pegadaian Syariah menerbitkan pembiayaan produk ARRUM BPKB karena melihat banyaknya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang membutuhkan dana dalam pengembangan usahanya sehingga memberikan solusi pembiayaan dengan jaminan berupa BPKB kendaraan.

2. Perkembangan Produk ARRUM BPKB

Perkembangan produk ARRUM BPKB pada saat ini mengalami kemajuan yang cukup baik, terlihat dari perkembangan yang ada di Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral telah banyak yang memanfaatkan pembiayaan produk ARRUM BPKB dalam penambahan modal usaha untuk pengembangan usahanya dikalangan para pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Damayanti, Kasir Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral yang mengatakan bahwa:

> Sejak diterbitkannya produk pembiayaan ARRUM BPKB jumlah nasabah terus meningkat dan di Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral itu termasuk yang paling pesat perkembangannya.[3]

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa perkembangan produk pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral mengalami perkembangan yang cukup pesat, sejak diterbitkannya jumlah nasabah yang terus mengalami peningkatan.

[3]Damayanti, Kasir Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral, Wawancara Pada Tanggal 07 Desember 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hasil ini menandai bahwa peran produk pembiayaan ARRUM BPKB sangat membantu para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam penambahan modal usaha untuk pengembangan usahanya, dilihat dari jumlah nasabah yang terus mengalami peningkatan.

Di bawah ini dapat dilihat jumlah nasabah yang memanfaatkan produk ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral dari tahun 2017-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Nasabah Produk ARRUM BPKB Periode tahun 2017 s/d tahun 2019

Tahun	Jumlah Nasabah
2017	20 Nasabah
2018	25 Nasabah
2019	45 Nasabah

Keberadaan produk ARRUM BPKB yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah yang dikembangkan pada saat ini, selain dapat memberikan peranan yang cukup baik kepada para pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga memberikan peranan yang baik bagi Pegadaian Syariah. Di bawah ini dapat dilihat jumlah keuntungan Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral setelah mengeluarkan produk Pembiayaan ARRUM BPKB dari tahun 2017-2019 sebagai berikut:

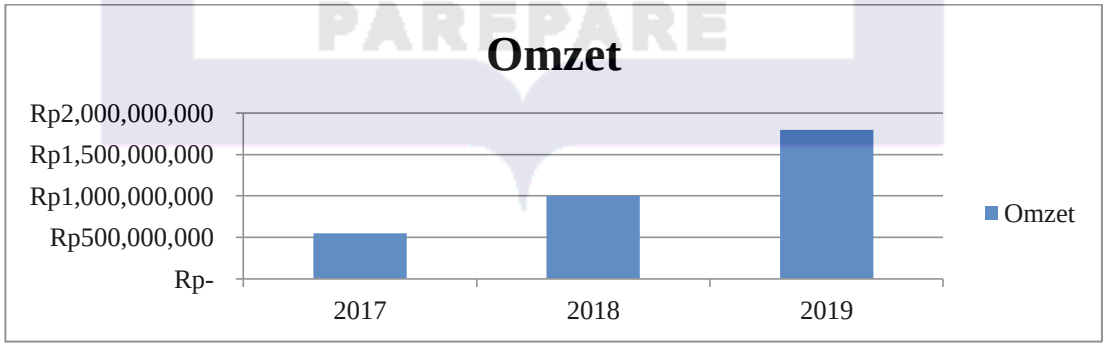

Gambar 4.1
Omzet Produk ARRUM BPKB
Periode tahun 2017 s/d tahun 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Produk pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegawai Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral dari setiap tahunnya mengalami perkembangan, berdasarkan tabel di atas omzet yang diperoleh dari tahun 2017 adalah sebesar Rp550.000.000. Selanjutnya pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 55% atau Rp1.000.000.000. Kemudian data terbaru pada periode tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 83,33% atau Rp1.800.000.000. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan pada wawancara oleh Bapak Safri, Kepala Unit Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral, beliau mengatakan bahwa;

> Perkembangan produk pembiayaan ARRUM BPKB ini setiap tahun jumlah nasabah dan omzet nya terus mengalami kenaikan dengan presentase yang cukup tinggi. Pada tahun 2019 saja mengalami kenaikan sekitar 83% dari tahun 2017.[4]

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa perkembangan produk pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegawai Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral mengalami perkembangan yang cukup tinggi, dilihat dari table di atas setiap tahun omzet nya terus mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga tahun 2019.

Hasil ini menandai bahwa dengan adanya produk pembiayaan ARRUM BPKB tidak hanya memberikan dampak yang baik bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) tetapi juga memberikan dampak positif bagi pihak Pegadaian Syariah dengan jumlah keuntungan yang terus meningkat setiap tahunnya.

B. Faktor-faktor Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan nasabah yang tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesanggupan dan ketidakmampuan pengembalian tersebut memiliki beberapa faktor. Secara umum pembiayaan

[4]Safri, Kepala Unit Pegadaian Syariah Pasar Sentral, Wawancara Pada Tanggal 07 Desember 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor *intern* dan faktor-faktor *ekstern*, sebagai berikut:[5] Hal ini serupa dengan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Safri selaku Pimpinan Pegawai Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral, beliau mengatakan bahwa;

Hal ini serupa dengan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Safri selaku Pimpinan Pegawai Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral, beliau mengatakan bahwa;

> Untuk faktor penyebab pembiayaan bermasalah cukup banyak, dan itu dari faktor internal dan eksternal. Adapun faktor-faktor pembiayaan bermasalah antara lain;
> 1. Faktor kelemahan analisa sehingga pemberian kredit tidak tepat guna.
> 2. Faktor pengawasan kepada nasabah sehingga nasabah kadang lupa dengan kewajibannya.
> 3. Kelemahan nasabah dalam mengelola pinjaman sehingga modal tidak tepat guna.
> 4. Faktor keadaan seperti bencana atau keadaan tak terduga seperti covid-19.[6]

Penjelasan secara rinci dari hasil wawancara yang dikatakan oleh bapak Safri, antara lain;

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh pihak instansi seperti beberapa hal sebagai berikut;

a. Faktor kelemahan analisa sehingga pemberian kredit tidak tepat guna.

Analisis yang dimaksud adalah analisis 5C (*character, capacity, capital, condition* dan *collateral*);

---

[5]Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah,* Edisi I (Cet II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 69-71.

[6]Safri, Kepala Unit Pegadaian Syariah Pasar Sentral, Wawancara Pada Tanggal 07 Desember 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) *Character*

Edy Supriyanto, Analis Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral sebagai Pihak Pegawai Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral yang berkaitan dengan pembiayaan produk ARRUM BPKB, pada saat survey dengan lingkungan Ibu Indah Setiawati informasi yang diterima kurang tetang karakter Ibu Indah Setiawati.

Nama : Indah Setiawati

Jenis Usaha : Pecah Bela

Jumlah Pinjaman : Rp13.000.000,-

Lama Pinjaman : 24 Bulan

Alamat : Jl. Salo

Data tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Edy Supriyanto, Analis Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral yang mengatakan bahwa:

> Karna biasanya nasabah yang kelihatan karakternya bagus disaat mau ambil pembiayaan saja sehingga terkecoh dari karakternya padahal dari awal memang dia sudah tidak niat bayar tapi seolah-olah kasih liat karakter yang bagus. Namun setelah dicairkan pembiayaannya, Ibu Indah Setiawati tidak membayar angsuran hingga pembiayaannya masuk dalam kategori kurang lancar.[7]

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa pada saat pihak Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral melakukan survey ia terkecoh dengan karakter Ibu Setiawati yang diperlihatkan dengan karakter yang bagus pada saat pengajuan pembiayaan.

Hasil ini menandai bahwa penilaian terhadap karakter nasabah harus menjadi perhatian lebih karena dengan karakter yang buruk dari seorang nasabah dapat memberikan dampak negatif bagi pihak Pegadaian Syariah karena kemauan dalam membayar angsuran kurang sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah.

[7]Edy Supriyanto, Analis Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral, Wawancara Pada Tanggal 15 Februari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) *Capacity*

Edy Supriyanto, Analis Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral sebagai Pihak Pegawai Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral yang berkaitan dengan pembiayaan produk ARRUM BPKB, kurang tajam dalam melakukan survey di lokasi pada kondisi usaha dan laporan keuangan pendapatan.

Nama : Callongi

Jenis Usaha : Penjahit

Jumlah Pinjaman : Rp40.000.000,-

Lama Pinjaman : 24 Bulan

Alamat : Alecalimpo Barat

Data tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Edy Supriyanto, Analis Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral yang mengatakan bahwa:

> Itu dulu dicairkan pembiayaannya karena sudah dikenal mi orangnya terus dipercaya juga padahal kalau dilihat dari kondisi usaha dan pemasukannya tidak memungkinkan untuk memperoleh pembiayaan sehingga pada saat pembayaran angsuran kadang terlambat.[8]

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral memberikan atau mencairkan dana karena rasa kasihan kepada Ibu Callongi tidak berdasarkan kondisi usaha dan laporan keuangan pendapatan sehingga pada saat pembayaran angsuran kadang terlambat.

Hasil ini menandai bahwa pihak Pegadaian Syariah kurang tajam dalam menganalisa kondisi usaha dan laporan keuangan nasabah sehingga menyebabkan kesalahan dengan tetap memberikan pembiayaan kepada nasabah yang keadaan usahanya sedang bermasalah dan tidak layak untuk dibiayai.

---

[8]Edy Supriyanto, Analis Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral, Wawancara Pada Tanggal 15 Februari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) *Capital*

Edy Supriyanto, Analis Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral sebagai Pihak Pegawai Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral yang berkaitan dengan pembiayaan produk ARRUM BPKB, kurang tajam pada saat melakukan survey di lokasi usaha.

Nama : Henny Candra

Jenis Usaha : Bahan Bangunan

Jumlah Pinjaman : Rp90.000.000,-

Lama Pinjaman : 36 Bulan

Alamat : Jl. Andi Makkasau

Data tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Edy Supriyanto, Analis Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral yang mengatakan bahwa:

> Kalau dilihat dari usaha yang dia jalankan sangat meyakinkan karena usahanya lumayan besar. Ternyata usaha yang besar tidak menjamin pembiayaan akan lancar kalau memang karakternya buruk atau keinginan untuk membayar tidak ada.[9]

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa usaha yang besar dan meyakinkan belum tentu pada saat pembayaran angsuran akan lancar kalau karakter dari Ibu Henny Candra buruk karena keinginan dalam membayar tidak ada.

Hasil ini menandai bahwa pada saat survey pihak Pegadaian Syariah hanya menilai dari besarnya usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah tanpa mengetahui bahwa usaha yang sedang dijalankan baik-baik saja atau nasabah memiliki karakter yang buruk sehingga setelah diberikan pembiayaan, nasabah dengan karakter yang kurang baik menyebabkan kurang lancar dalam pembayaran angsuran sehingga masuk kategori pembiayaan bermasalah.

[9]Edy Supriyanto, Analis Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral, Wawancara Pada Tanggal 15 Februari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4) *Condition*

Edy Supriyanto, Analis Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral sebagai Pihak Pegawai Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral yang berkaitan dengan pembiayaan produk ARRUM BPKB, kurang dalam melakukan penilaian kondisi ekonomi dan prospek bisnis pada usaha yang sedang dijalankan.

Nama : Wati

Jenis Usaha : Pakaian

Jumlah Pinjaman : Rp7.000.000,-

Lama Pinjaman : 18 Bulan

Alamat : Jl. Melati

Data tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Edy Supriyanto, Analis Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral yang mengatakan bahwa:

> Barang yang dijual tidak termasuk kebutuhan pokok atau barang musiman apalagi dimusim corona ini masyarakat lebih mementingkan membeli kebutuhan pokok dibandingkan pakaian sehingga sering terlambat membayar angsuran.[10]

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa kondisi usaha penyebab terjadi keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Ibu Wati karena barang atau usaha yang dijalankannya merupakan usaha musiman atau bukan kebutuhan pokok sehingga pada masa pandemi covid-19 ini mengalami kekurangan pembeli sehingga berdampak pada pendapatan.

Hasil ini menandai bahwa kondisi ekonomi dan prospek bisnis yang dijalankan oleh nasabah merupakan faktor yang penting untuk menjadi perhatian oleh pihak Pegadaian Syariah untuk meminimalisir terjadi pembiayaan bermasalah.

---

[10]Edy Supriyanto, Analis Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral, Wawancara Pada Tanggal 15 Februari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5) *Colleteral*

Edy Supriyanto, Analis Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral sebagai Pihak Pegawai Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral yang berkaitan dengan pembiayaan produk ARRUM BPKB, pada saat survey di lokasi menilai ketersediaan agunan. Melihat sejauh mana jaminan menutup risiko pembiayaan yang akan timbul serta harus dilihat aspek keabsahan dan dapat diikat secara legal.

Seperti yang disampaikan oleh Edy Supriyanto, Analis Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral yang mengatakan bahwa:

> Yang banyak kejadian itu masalah jaminan atas namanya bahkan ada kemarin di pegadaian unit lain itu kasih masuk jaminan BPKB motor palsu tapi kalau disini masalah jaminan belum ada, karena waktu survey ku periksa semua STNK sama BPKB asli atau tidak, paling ada tapi punyanya ji juga anaknya na kasih masuk jadi pembiayaannya bukan atas namanya tapi namanya anaknya.[11]

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi karena jaminan pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral produk ARRUM BPKB belum mengalami masalah karena jaminan.

Kemudian didukung dari hasil wawancara dengan Bapak Safri, Kepala Unit Pegadaian Syariah Pasar Sentral yang mengatakan bahwa:

> Maksudnya di sini kan pada saat kita ingin memberikan pembiayaan kepada nasabah kita terlebih dahulu melihat apakah kemudian nasabah ini mampu untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan itulah ada yang namanya analisis 5C (*character, capacity, capital, condition* dan *collateral*). Tetapi tidak jarang terjadi kekeliruan contohnya nasabah memberikan informasi palsu masalah pendapatannya dan dari pihak pegadaian kurang teliti sehingga terjadi pembiayaan bermasalah.[12]

---

[11]Edy Supriyanto, Analis Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral, Wawancara Pada Tanggal 15 Februari 2021.

[12]Safri, Kepala Unit Pegadaian Syariah Pasar Sentral, Wawancara Pada Tanggal 22 Desember 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa faktor analisa atau analisis 5C (*character, capacity, capital, condition* dan *collateral*) merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh pihak Pegadaian Syariah sebelum menyalurkan pembiayaan kepada nasabah agar mencegah terjadi pembiayaan bermasalah.

Hasil ini menandai bahwa dengan adanya analisis 5C (*character, capacity, capital, condition* dan *collateral*) yang diterapkan oleh pihak Pegadaian Syariah sebelum memberikan pembiayaan untuk membantu nasabah dalam pengembangan usahanya merupakan langkah yang strategis untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

b. Faktor pengawasan kepada nasabah sehingga nasabah kadang lupa dengan kewajibannya.

Hidayat Siswono, BPO Mikro Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral sebagai Pihak Pegawai Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral yang berkaitan dengan pembiayaan produk ARRUM BPKB Sistem pengawasan lemah, kurangnya pengawasan dan terlalu yakin jika tidak akan mengalami pembiayaan bermasalah terhadap nasabahnya yang pembiayaannya masih berjalan lancar.

Nama : Porna

Jenis Usaha : Campuran

Jumlah Pinjaman : Rp9.000.000,-

Lama Pinjaman : 18 Bulan

Alamat : Rubae

Seperti yang disampaikan oleh Hidayat Siswono, BPO Mikro Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral mengatakan bahwa:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Awalnya lancar pembiayaannya tapi mungkin karena dianya lupa terus tidak diingatkan atau dihubungi jadi dia lupa membayar kewajibannya tapi paling terlambat lima atau sepuluh hari dari tanggal jatuh tempo.[13]

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa kurang pengawasan dalam hal menghubungi untuk mengingatkan pembayaran angsurannya sehingga pembayaran yang tadinya dalam kategori lancar mengalami penunggakan.

Hasil ini menandai bahwa pihak Pegadaian Syariah kurang monitoring atau kurang pemantauan terhadap nasabahnya, tidak ada waktu, atau terlalu yakin dengan nasabahnya karena pembiayaannya masih berjalan lancar sehingga pada saat nasabah melakukan penunggakan pihak Pegadaian Syariah tidak melakukan pencegahan dan menyebabkan keterlambatan membayar.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan oleh nasabah. Faktor ini mempunyai dua faktor yaitu faktor sengaja dan tidak sengaja seperti beberapa hal sebagai berikut;

a. Faktor kelemahan nasabah dalam mengelola pinjaman sehingga modal tidak tepat guna.

Hidayat Siswono, BPO Mikro Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral sebagai Pihak Pegawai Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral yang berkaitan dengan pembiayaan produk ARRUM BPKB pada saat melakukan penagihan, hasil yang diperoleh di lapangan nasabah mengalami penyimpangan penggunaan dana, pada saat akad pembiayaan dana yang didapat akan digunakan untuk usaha, ketika sudah direalisasi ternyata dananya yang didapat digunakan untuk keperluan lain.

[13]Hidayat Siswono, BPO Mikro Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral. Wawancara Pada Tanggal 15 Februari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nama : Iyang Abbas

Jenis Usaha : Penjual Kue

Jumlah Pinjaman : Rp17.000.000,-

Lama Pinjaman : 34 Bulan

Alamat : Andi Pawelloi Baru

Seperti yang disampaikan oleh Hidayat Siswono, BPO Mikro Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral mengatakan bahwa:

> Ketidakmampuan dalam manajemen keuangan seperti penggunaan dananya tidak tepat. Dana pembiayaannya dia pakai untuk keperluan lain sehingga untuk belanja stok barang sudah tidak cukup.[14]

Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Faisa, nasabah pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral mengatakan bahwa:

> Banyak kebutuhan yang mendadak yang harus didahulukan yang awalnya uangnya direncakan untuk keperluan ini tapi karena ada hal demikian jadi begitu.[15]

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa penyebab kurang lancarnya pembiayaan oleh ibu Susilawati karena adanya faktor kebutuhan yang mendadak sehingga dana yang dia simpan untuk pembayaran angsuran dia gunakan untuk keperluan lain.

Hasil ini menandai bahwa kelemahan nasabah dalam mengelola dana atau pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah dapat berpengaruh pada pembayaran angsuran yang dimiliki oleh nasabah karena dapat menyebabkan penunggakan atau keterlambatan membayar.

---

[14]Hidayat Siswono, BPO Mikro Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral. Wawancara Pada Tanggal 15 Februari 2021.

[15]Faisa, Nasabah Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral, Wawancara Pada Tanggal 18 Februari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Faktor keadaan seperti bencana atau keadaan tak terduga seperti Covid-19

Hidayat Siswono, BPO Mikro Unit Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral sebagai Pihak Pegawai Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral yang berkaitan dengan pembiayaan produk ARRUM BPKB pada saat melakukan penagihan, hasil yang diperoleh di lapangan kondisi usaha Ibu Nursaeda sedang menurun. Hal ini disebabkan oleh faktor yang tidak terduga seperti covid-19 sehingga lebih mementingkan untuk kehidupannya dari pada membayar angsuran.

Nama : Nursaeda

Jenis Usaha : Campuran

Jumlah Pinjaman : Rp13.000.000,-

Lama Pinjaman : 18 Bulan

Alamat : Ruba'e

Seperti yang disampaikan oleh Hidayat Siswono, BPO Mikro Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral mengatakan bahwa:

> Terlambat membayar ternyata pendapatannya menurun karena terkena dampak covid-19 na itu klo lebih mi sehari mi itdak membayar dari tanggal jatuh tempo masuk mi pembiayaan dalam perhatian khusus.[16]

Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Nursaeda, nasabah pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral mengatakan bahwa:

> kurang pemasukan karena pembeli juga kurang pemasukannya jadi tidak ada pergi membeli, toko ku jarang juga buka terus adami juga pembatasan waktu.[17]

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa Ibu Nursaeda terlambat dalam pembayaran angsuran karena kondisi usahanya mengalami penurunan pendapatan karena dampak pandemi Covid-19.

---

[16]Hidayat Siswono, BPO Mikro Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral. Wawancara Pada Tanggal 15 Februari 2021.

[17]Nursaeda, Nasabah Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral, Wawancara Pada Tanggal 18 Februari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hasil ini menandai bahwa ada suatu keadaan yang tidak bisa dihindari seperti bencana dan keadaan yang tak terduga yang dialami oleh nasabah yang membuat usaha yang sedang dijalankannya mengalami masalah sehingga dapat menyebabkan penurunan keuntungan yang berdampak juga pada keterlambatan dalam pembayaran angsuran.

C. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penanganan pembiayaan bermasalah adalah bagian yang tidak tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan, di dalam suatu instansi, maka penanganan pembiayaan yang bermasalah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan.[18] Adapun Strategi yang diterapkan Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral dalam penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut;

1. Tujuan dan sasaran strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah

Tujuan adalah langkah-langkah yang harus dicapai sebagai standar yang harus dipenuhi untuk mewujudkan misi. Sedangkan Sasaran (*goals*) merupakan keadaan masa depan yang berusaha direalisasikan oleh organisasi. Sasaran adalah hal yang penting karena organisasi ada untuk suatu maksud dan sasaran mendefinisikan dan menyatakan maksud tersebut.

Tujuan dan sasaran adanya strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah antara lain:

1. Membantu nasabah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet.
2. Modal perusahaan dapat dikembalikan melalui pendekatan-pendekatan kekeluargaan atau memberi waktu. Dengan Strategi penyelesaian:
   a. Menghubungi pihak nasabah untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah,
   b. Mendatangi nasabah dan melakukan penagihan,

[18]Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 168.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Penyelesaian dibagi berdasarkan temuan dilapangan apakah diselesaikan dengan memberi waktu atau jalur hukum.[19]

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang dialami oleh nasabah untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet dan tidak merugikan pihak pegadaian.

Hasil ini menandai bahwa Pegadaian Syariah sudah mengantisipasi akan terjadi pembiayaan bermasalah baik faktor internal maupun faktor eksternal sehingga melakukan hal pencegahan dengan strategi penanganan atau penyelesaian apabila terjadi pembiayaan bermasalah.

2. Penerapan aksi atau strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah

Penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Penerapan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan. Adapun penerapan aksi atau strategi penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut Hidayat Siswono, BPO Mikro Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral, sebagai berikut;

a. Menghubungi pihak nasabah untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah

Hidayat Siswono, BPO Mikro Unit Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral, sebagai Pihak Pegawai Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral yang berkaitan dengan pembiayaan produk ARRUM BPKB untuk melakukan penagihan. *M*enghubungi dengan maksud melakukan penagihan, diawali dengan menghubungi melalui telefon. Hal ini dilakukan sebagai teguran untuk mengingatkan jika tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran setelah jatuh tempo agar melakukan pembayaran angsuran.

[19]Safri, Kepala Unit Pegadaian Syariah Pasar Sentral, Wawancara Pada Tanggal 22 Desember 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nama : Rahmat Mustafah

Jenis Usaha : Cuci Mobil

Jumlah Pinjaman : Rp25.000.000,-

Lama Pinjaman : 12 Bulan

Alamat : Jl. Husni Tamrin

Seperti yang disampaikan oleh Hidayat Siswono, BPO Mikro Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral mengatakan bahwa:

> Kalau sudah lebih dari satu hari dari tanggal jatuh tempo dihubungi nasabah yang bersangkutan untuk mengingatkan melakukan pembayaran sebelum keterlambatan 1 bulan lebih dari itu maka akan diberikan surat peringatan I.[20]

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral menghungi nasabah untuk mengingatkan melakukan pembayaran sehari hingga tiga puluh hari setelah jatuh tempo.

Hasil ini menandai bahwa apabila nasabah mengalami keterlambatan membayar lebih satu hari dari tanggal jatuh tempo maka pihak Pegadaian Syariah akan mengingatkan dengan menghubungi nasabah yang bersangkutan untuk melakukan pembayaran.

b. Mendatangi nasabah dan melakukan penagihan

Hidayat Siswono, BPO Mikro Unit Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral, sebagai Pihak Pegawai Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral yang berkaitan dengan pembiayaan produk ARRUM BPKB untuk melakukan penagihan. Mendatangi dalam arti melakukan penagihan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan mendatangi rumah atau tempat usahanya. Saat penagihan pihak pegadaian memberikan teguran secara lisan maupun tulisan.

[20]Hidayat Siswono, BPO Mikro Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral. Wawancara Pada Tanggal 15 Februari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nama : Riska Dalle

Jenis Usaha : Alat berat

Jumlah Pinjaman : Rp70.000.000,-

Lama Pinjaman : 36 Bulan

Alamat : Paleteang

Seperti yang disampaikan oleh Hidayat Siswono, BPO Mikro Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral mengatakan bahwa:

> Surat peringatan I itu, nasabah yang pembiayaannya masih dalam perhatian khusus yang jangka menunggaknya dari tiga puluh hari sampai sembilan puluh hari dari tanggal jatuh tempo jarak pemberian surat peringatan II satu minggu dari surat peringatan pertama begitupun dengan surat peringatan III.[21]

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa pemberian surat peringatan I diberikan setelah lebih dari tiga puluh hari dari tanggal jatuh tempo hingga sembilan puluh hari dan diberikan surat peringatan kedua setelah seminggu pemberian surat peringatan pertama selanjutnya pemberian surat peringatan III pun seminggu dari pemberian surat kedua.

Hasil ini menandai bahwa apabila nasabah mengabaikan teguran lisan yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka langkah selanjutnya pihak Pegadaian Syariah akan memberikan surat teguran dengan mendatangi tempat tinggal atau tempat usaha nasabah yang bersangkutan.

Penjelasan secara rinci dari hasil wawancara yang dikatakan oleh bapak Hidayat Siswono, antara lain;[22]

---

[21]Hidayat Siswono, BPO Mikro Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral. Wawancara Pada Tanggal 15 Februari 2021.

[22]Hidayat Siswono, BPO Mikro Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral. Wawancara Pada Tanggal 15 Februari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Surat peringatan atau penagihan I

Apabila setelah jatuh tempo 30 sampai 90 hari nasabah tidak membayar, maka pegawai pegadaian syariah melakukan penagihan dengan mendatangi nasabah dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada nasabah dengan membawa surat peringatan I. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari nasabah. Surat peringatan I berisi pemberitahuan mengenai tunggakan angsuran yang harus dibayar nasabah bersangkutan.

2) Surat peringatan atau penagihan II

Apabila dalam waktu seminggu setelah surat peringatan I nasabah tidak membayar, maka petugas penagihan akan medatangi rumah/tempat usaha nasabah kembali dan di berikan surat peringatan II. Hal ini juga dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya nasabah mengenai alasan dan penyebab pembiayaan bermasalah.

3) Surat peringatan atau penagihan III

Apabila dalam waktu seminggu setelah surat peringatan II diberikan dan tidak memberikan respon, maka petugas penagihan akan mendatangi rumah/tempat usaha itu kembali dan diberikan surat peringatan terakhir dan memberitahukan hal-hal yang mungkin terjadi apabila tidak membayar pinjaman, seperti pelelangan barang jaminan dan lain-lain.

c. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Penanganan atau restrukturisasi pembiayaan adalah istilah teknis yang dipergunakan dikalangan pegadaian atau lembaga keuangan lainnya terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan pegadaian dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pegadaian atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka memantau nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Hidayat Siswono, BPO Mikro Unit Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral, sebagai Pihak Pegawai Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral yang berkaitan dengan pembiayaan produk ARRUM BPKB untuk melakukan penagihan. Hasil yang diperoleh di lapangan prospeknya baik dan masih bisa untuk diselamatkan sehingga, nasabah dapat melunasi angsuran yang tersisa.

Nama : Bakhtiar Tahir

Jenis Usaha : Cafe

Jumlah Pinjaman : Rp86.110.000,-

Lama Pinjaman : 31 Bulan

Alamat : Jl. Jend. Sudirman

Seperti yang disampaikan oleh Hidayat Siswono, BPO Mikro Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral mengatakan bahwa:

> Penyelesaian dengan memberikan waktu dengan melakukan survey ulang atau melihat prospek usahanya kalau masih memungkinkan untuk diberikan waktu maka diberikan perpanjangan waktu.[23]

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa sebelum pihak Pegadaian Syariah memberikan waktu atau penjadwalan kembali dia melakukan survey kembali atau melihat prospek usaha yang sedang dijalan oleh nasabah apabila usahanya masih dalam keadaan baik maka diberikan perpanjangan waktu.

Hasil ini menandai bahwa pihak Pegadaian Syariah masih meberikan keringanan bagi nasabah yang usahanya masih dalam kondisi baik dan kemungkinan dalam pengembalian dana pembiayaan masih dapat ia lakukan.

[23]Hidayat Siswono, BPO Mikro Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral. Wawancara Pada Tanggal 15 Februari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penjelasan secara rinci dari hasil wawancara yang dikatakan oleh Hidayat Siswono, antara lain;[24]

1) Penyelamatan pembiayaan bermasalah

a) *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Rescheduling (penjadwalan kembali) adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

(1) Memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan

Diberikan keringanan jangka waktu pembiayaan selama 3 bulan.

d. Pelelangan Jaminan

Hidayat Siswono, BPO Mikro Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral, sebagai Pihak Pegawai Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral yang berkaitan dengan pembiayaan produk ARRUM BPKB untuk melakukan penagihan. Hasil yang diperoleh di lapangan, dengan penyelesaian masalah diluar jalur hukum yaitu dengan cara melakukan pendekatan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan macet. Penyelesaian non litigasi tersebut bertujuan agar nasabah yang mengalami pembiayaan macet dapat merelakan agunan atau jaminannya untuk dijual guna menutupi pembiayaan yang tidak sanggup dibayar.

Nama : Hj. Hartati

Jenis Usaha : Pakaian

Jumlah Pinjaman : Rp10.000.000,-

Lama Pinjaman : 12 Bulan

Alamat : A. Pawelloi Baru

[24]Hidayat Siswono, BPO Mikro Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral. Wawancara Pada Tanggal 15 Februari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Seperti yang disampaikan oleh Hidayat Siswono, BPO Mikro Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral mengatakan bahwa:

> Saat pergi survey diberikan waktu tapi dia lewati atau menunggak lagi setelah diberikan waktu dari yang dia janjikan.[25]

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak Pegadaian Syariah melakukan upaya terakhir terhadap pembiayaan bermasalah yang dialami oleh nasabah apabila pembiayaannya macet atau sudah tidak sanggup membayar pinjaman dengan melalui penyelesaian non litigasi.

Hasil ini menandai bahwa pelelangan barang jaminan merupakan upaya atau strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terakhir yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah apabila nasabah sudah tidak mampu untuk membayar sisa angsuran atau sisa pembiayaannya.

3. Alokasi dan sumber daya penyelesaian pembiayaan bermasalah

Sumber daya secara umum dikategorikan menjadi tiga. Pertama, sumber daya manusia adalah segala sesuatu yang ada pada manusia itu sendiri bias dalam bentuk tenaga, keterampilan, pengalaman bahkan kepribadian manusia itu sendiri. Kedua, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam, bias dalam bentuk kandungan mineral, minyak bumi dan lain-lain. Ketiga, sumber daya modal atau capital merupakan segala sesuatu untuk mendukung proses produksi barang maupun jasa, bisa berbentuk uang, teknologi, peralatan, informasi dan lain-lain. Sedangkan pengertian alokasi sumber daya ialah mengacu pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk penggunaaan tertentu. Dalam pengertian lain alokasi sumber daya adalah elemen penting dari rencana strategis untuk mencapai tujuan.

[25]Hidayat Siswono, BPO Mikro Pegadaian Syariah Pasar Sentral. Wawancara Pada Tanggal 05 Januari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tabel 4.2 Jumlah Anggaran Produk ARRUM BPKB Periode tahun 2017 s/d tahun 2019

No	Tahun	Ajumlah Anggaran
1	2017	Rp 800,000,000
2	2018	Rp 1,500,000,000
3	2019	Rp 3,100,000,000

Produk pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral dari setiap tahunnya menyediakan anggaran, berdasarkan tabel di atas anggaran dari tahun 2017 adalah sebesar Rp800.000.000. Selanjutnya pada tahun 2018 sebesar Rp1.500.000.000. Disusul pada tahun 2019 sebesar Rp3.100.000.000.

> Alokasi sumber daya yang kami gunakan ialah sumber daya modal dengan mendukung produksi jasa, dan didukungan manajemen risiko yang memadai untuk pencapaian tujuan.[26]

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa alokasi sumber daya yang dilakukan oleh pihak pegadaian ialah sumber daya modal dengan memberikan uang atau pembiayaan untuk mendukung produksi jasa yang dilakukan oleh nasabah dengan menerapkan manajemen risiko agar pengalokasian sumber daya tepat dan mencapai tujuan.

Hal ini menandai bahwa sumber daya modal yang dikeluar oleh pihak Pegadaian Syariah untuk para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau memberikan modal usaha bagi UMKM dalam pengembangan usahanya.

[26]Safri, Kepala Unit Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral, Wawancara Pada Tanggal 22 Desember 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Pencapaian tujuan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah

Pencapaian tujuan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan engontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dicapai sesuai dengan perencanaan sedangkan efisien berarti tugs yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai jadwal yang ditentukan.

Tabel 4.3 Pembiayaan Bermasalah Produk ARRUM BPKB Periode tahun 2007 s/d tahun 2019

No	Tahun	Keterangan				Persentase Penyelesaian
		Lancar	DPK	Kurang Lancar	Macet	
1	2017	4	6	5	5	95%
2	2018	5	8	7	5	
3	2019	5	15	15	10	

Pembiayaan produk ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral dari setiap tahunnya, berdasarkan tabel di atas jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dari tahun 2017 adalah 16 orang dengan pembiayaan dalam perhatian khusus 6 orang, kurang lancar 5 orang dan macet 5 orang. Selanjutnya pada tahun 2018 adalah 20 orang dengan pembiayaan dalam perhatian khusus 8 orang, kurang lancar 7 orang dan macet 5 orang. Disusul pada tahun 2019 adalah 40 orang dengan pembiayaan dalam perhatian khusus 15 orang, kurang lancar 15 dan macet 10 orang.

> Dalam setiap penyelesaian pembiayaan bermasalah pasti ada target yang ingin dicapai salah satunya dengan kembalinya modal perusahaan dan sejauh ini hampir semua target bisa diselesaikan 95%.[27]

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa pencapai tujuan pada pihak pegadaian dengan adanya penyelesaian pembiayaan bermasalah produk

[27]Safri, Kepala Unit Pegadaian Syariah Pasar Sentral, Wawancara Pada Tanggal 22 Desember 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ARRUM BPKB ialah salah satunya dengan kembalinya modal perusahaan dan hal ini hampir semua target atau sasaran terselesaiakan mencapai 95%.

Hasil ini menandai bahwa dengan adanya strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah dapat memberikan pencapaian atau dampak positif bagi pihak instansi dan nasabah dengan keuntungan dapat meminimalisir dan mengurangi pembiayaan bermasalah yang dialami nasabah sehingga sumber daya modal yang dikeluarkan oleh pihak Pegadaian Syariah dapat dikembalikan atau diselesaikan.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE